

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGATASI
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, 2005-2014**

(Skripsi)

Oleh

Mitha Dwi Utari



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGATASI *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, 2005-2014

Oleh

MITHA DWI UTARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia selama kurun waktu 2005-2014. Kebijakan luar negeri ini dijalankan akibat *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia memberikan dampak kerugian bagi kepentingan nasional Indonesia. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, konsep *illegal fishing*, serta konsep *extra ordinary crime*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif; teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2005 hingga 2014 kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia dijalankan atas dasar kepemimpinan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memfungsikan posisinya sebagai pembuat kebijakan lewat perannya sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Kebijakan selanjutnya dijalankan melalui *nation state level*, dengan menggerakkan berbagai institusi/kementrian yang ada, di antaranya ialah angkatan bersenjata khususnya (TNI-AL), Polri, dan institusi lainnya. Kebijakan yang terakhir adalah dalam konteks *systematic level*; para *stakeholder* Indonesia berupaya menangani *illegal fishing* melalui forum/konsorsium internasional yaitu *The World Ocean Conference* (WOC) tahun 2009 yang dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara dunia sehingga dapat menjadi diplomasi dalam memperjuangkan kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan luar negeri Indonesia, *illegal fishing*, wilayah perairan Indonesia

ABSTRACT

INDONESIAN FOREIGN POLICY TO COUNTER ILLEGAL FISHING ON INDONESIAN SEA TERRITORY, 2005-2014

By

MITHA DWI UTARI

The purpose of this research is to elaborate Indonesian foreign policy to counter illegal fishing conducted by foreign vessels on Indonesian sea territory in the period of 2005-2014. This foreign policy had been carried out due to illegal fishing by foreign vessels in Indonesian sea territory which had a negative impact for Indonesian national interest. Analytical framework used in this research concluded foreign policy theories, concepts of nation interest, illegal fishing, and extra ordinary crime.

This research uses descriptive qualitative research method. Data collection technique used in this research are the study of literature documents and archival records. Analysis technique used in this research is qualitative data.

The results of this study indicates that, in the period of 2005-2014, Indonesian foreign policy had been used officially to counter illegal fishing done by foreign vessels on the Indonesian sea territory under President Susilo Bambang Yudhoyono's (SBY) regime by utilizing his position as policy maker through his role as both national leader and government leader. Next policy was run through national state level, by the movement of various institution or ministry, such as Indonesian Navy Military Forces, the Indonesian National Police, and other institutions. Last policy was at in systematic level context. Indonesian stakeholders have been trying to counter illegal fishing through forum/international consortium called The World Ocean Conference (WOC) in 2009, attended by delegates from countries in the world. It had been and will be a diplomatic effort to early protect Indonesian sea territory.

Keyword : *Indonesia foreign policy, illegal fishing, Indonesia sea area*

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGATASI
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, 2005-2014**

Oleh

MITHA DWI UTARI

Skripsi

**sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA
DALAM MENGATASI *ILLEGAL FISHING* DI
WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, 2005-2014**

Nama Mahasiswa : **Mitha Dwi Utari**

No. Pokok Mahasiswa : **1316071034**


Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002



Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.
NIP 19860428 201504 1 004


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional




Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.** 

Sekretaris : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.** 

Penguji
Bukan Pembimbing: **Dr. Dedi Hermawan, M.Si.** 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 09 Agustus 2018



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: psbi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,



Mitha Dwi Utari
NPM. 1316071034

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Mitha Dwi Utari. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 14 Januari 1996 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Drs. Sebersyah Goeswi dan Ibu Effriani.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak TK Kartika II-27 Bandar Lampung, kemudian ke jenjang Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2007. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, pada pendidikan tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

MOTTO

“IF YOU NEVER TRY, YOU WILL NEVER KNOW”

AND

“IF YOU FAIL, RISE UP AND NEVER GIVE UP”

(Mitha Dwi Utari)

“EDUCATION IS THE MOST POWERFUL
WEAPON WHICH YOU CAN USE TO CHANGE THE WORLD”

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN



Ku persembahkan karya sederhana ini untuk

*Kedua orang tuaku tercinta,
Papa Drs. Sebersyah Goeswi dan Mama Effriani
sebagai tanda bakti dan cinta kasihku,*

*serta Almamater tercinta
Universitas Lampung.*

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mengatasi *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia, 2005-2014**" ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu hubungan internasional.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Ibu Dwi Wahyu Handayani, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan motivasi, kritik dan saran, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing,

mengarahkan, memberikan kritik dan saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Dedi Hermawan, M.Si., selaku Dosen Pembahas/ Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh jajaran dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan staf Mba Febri dan Mba Ata atas dukungan pembelajaran selama penulis menempuh perkuliahan, serta membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku, papa dan mama terima kasih atas semua kasih sayang, doa, ridho, dukungan, dan materi yang selama ini telah diberikan. Terima kasih telah bekerja keras untuk menjadikan Aci sebagai anak yang berpendidikan. Semoga mama dan papa selalu diberkahi rahmat dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT serta cinta dan kasih-Nya.
8. Kakak dan adik tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan semangat untuk segera menyelesaikan pendidikan S-1 ini. Semoga kita semua selalu diberikan jalan untuk menggapai cita-cita dan menjadi kebanggaan kedua orang tua.
9. Sahabat yang menemani perjalanan perkuliahan yang selalu menemani dalam suka dan duka, Alif, Ajeng, Akbar, Della, Fikri, Haikal, Nadira, Supran; Terima kasih atas waktu kalian dan kenangan yang telah kita lalui bersama di kampus tercinta ini.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2013, kita semua bisa menggapai mimpi kita masing-masing dan sukses dengan jalannya masing-masing.
11. Teman-teman seperjuangan KKN selama 60 hari di Cakat Tulang Bawang, Lala, Fina, Indah, Mba Septi, Ka dira dan Rafdo semoga persaudaraan tetap baik sampai tua.
12. Sahabat yang sudah menjadi keluargaku Dian, Nadira, Della, Angky, Dharma, Ayu, Ketty yang selalu mendukung dalam keadaan apapun dan selalu ada ketika suka maupun duka tanpa kalian mungkin saya tidak bisa sampai di tahap ini.

13. Semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam bentuk apapun.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang membantu dalam proses yang dijalani oleh penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2018

Penulis,

Mitha Dwi Utari

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
COVER SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SAN WACANA	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Penelitian Terdahulu.....	13

2.2. Landasan Teori	26
2.2.1. Teori Kebijakan Luar Negeri	26
2.3. Landasan Konseptual.....	32
2.3.1. Konsep Kepentingan Nasional.....	32
2.3.2. Konsep <i>Illegal Fishing</i>	35
2.3.3. Konsep <i>Extra Ordinary Crime</i>	39
2.4. Kerangka Pemikiran.....	40
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1. Tipe Penelitian.....	44
3.2. Tingkat Analisis.....	45
3.3. Fokus Penelitian	47
3.4. Jenis dan Sumber Data	49
3.5. Teknik Pengumpulan Data	49
3.6. Teknik Analisis Data	50
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	52
4.1. Deskripsi Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	53
4.2. Deskripsi Wilayah Perairan Indonesia.....	56
4.2.1. Geografis Perairan Indonesia.....	58
4.2.2. Dasar Hukum Laut Internasional Indonesia.....	61
BAB V PERSOALAN <i>ILLEGAL FISHING</i> DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, 2005-2014.....	66
5.1. Persoalan <i>illegal fishing</i> di Indonesia.....	67
5.2. Gambaran dan Praktik <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia.....	74
5.3. Dampak <i>Illegal Fishing</i>	80
BAB VI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGATASI KASUS-KASUS <i>ILLEGAL FISHING</i> DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, 2005-2014.....	82
6.1. Kapasitas dan Kebijakan Penanganan <i>Illegal Fishing</i> pada <i>Individual Level</i> ..	84
6.1.1. Aktor <i>Individual Level</i>	85

6.1.2. Kebijakan Penanganan <i>Illegal Fishing</i> Dalam Aspek <i>Individual\Level</i> ..	86
6.2. Penanganan <i>Illegal Fishing</i> pada <i>Nation-State Level</i>	89
6.2.1. Peran TNI Angkatan Laut dalam Menangani <i>Illegal Fishing</i>	90
6.2.2. Peran Kepolisian Perairan RI dalam Menangani <i>Illegal Fishing</i>	94
6.2.3. Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) dalam Menangani <i>Illegal Fishing</i>	96
6.3. Kebijakan Penanganan <i>Ilegal Fishing</i> pada <i>Systematic Level</i>	97
6.4. Kebijakan Indonesia pada Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Mengatasi <i>Illegal Fishing</i>	101
6.4.1. Kebijakan yang dijalankan	105
6.4.2. Program-program yang dilakukan	107
BAB VII PENUTUP	112
7.1. Kesimpulan.....	112
7.2. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

	hlm
Tabel 1.1 Luas Wilayah Perairan Negara-negara di Asia Tenggara.....	3
Tabel 1.1 Luas Wilayah Perairan Indonesia.....	5
Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Jumlah Pulau di Indonesia.....	55
Tabel 4.2 Laut di Indonesia.....	57
Tabel 4.3. Dasar Hukum Laut Indonesia.....	61
Tabel 5.1. Dinamika dan Karakteristik <i>Illegal Fishing</i> pada Periode Pertama dan Kedua Masa Presiden Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.....	72
Tabel 6.1. Perbandingan Orientasi dan Implementasi Kebijakan Penanganan <i>Illegal Fishing</i> Pada Periode Pertama dan Kedua Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).....	83

DAFTAR GAMBAR

	hlm
Gambar 1.1 Pemetaan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia, 2005-2014.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 3.1 Unit Analisis dan Unit Ekspalanasi	47
Gambar 4.1 Wilayah Kedaulatan Indonesia.....	53
Gambar 5.1. Wilayah Perairan Indonesia yang Rentan <i>Illegal Fishing</i>	74
Gambar 5.2 Arus Lalu-Lintas <i>Illegal Fishing</i> oleh Kapal-kapal Ikan Asing di Wilayah Perairan Indonesia.....	79
Gambar 6.1 Persoalan dan Kebijakan Penanganan <i>Illegal Fishing</i> Tahun 2005-2014.....	103
Gambar 6.2 Diagram Pelaksanaan Monitoring, Control, and Surveillance Perikanan Tangkap.....	109

DAFTAR SINGKATAN

AWGCME	: <i>The Asean Working Group on Coastal and Maritime Environment</i>
BKR	: Badan Keamanan Rakyat
CCRF	: <i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i>
DEL	: Departemen Eksplorasi Laut
DELP	: Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan
DKP	: Departemen Kelautan dan Perikanan
EAS	: <i>East Asia Summit</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
IMB	: <i>International Maritime Bureau</i>
IUU	: <i>Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU-Fishing)</i>
IPOA	: <i>International Plan of Action</i>
KIA	: Kapal Ikan Asing
KII	: Kapal Ikan Indonesia
KKP	: Kementerian Kelautan Perikanan
PPP	: Pajak Penghasilan Perikanan
PHP	: Pungutan Hasil Perikanan
RAM	: <i>Rational Actors Model</i>
REECAP	: <i>Regional Cooperation Agreement on combating Piracy and Armed Robbery Againsts ship in Asia</i>
SIKPI	: Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan
SIPI	: Surat Izin Penangkapan Ikan
SIUP	: Surat Izin Usaha Perikanan

- UNCLOS : *The United Nations Convention on the Law of the Sea*
- UPI : Unit Pengelolaan Ikan
- WPP : Wilayah Pengelolaan Perikanan
- WOC : *The World Ocean Forum*
- ZEE : Zone Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dinamika politik-keamanan internasional pada era globalisasi sekarang ini ternyata tidak hanya didominasi oleh persoalan-persoalan *high politics*, seperti konflik antar negara ataupun isu proliferasi nuklir, tetapi juga berbagai persoalan yang berkaitan dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mencakup antara lain, terorisme, *human trafficking*, *money laundering*, dan *illegal fishing*. Persoalan *illegal fishing* menjadi isu internasional yang penting karena ia berkaitan dengan inkonsistensi terhadap hukum laut, pelanggaran batas kedaulatan, hingga potensi kerusakan sumber daya maritim. (Butler, 2013 :9).

Secara etimologis, IUU (*illegal, unreported and unregulated fishing*) merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah dan tidak diatur oleh peraturan yang berlaku. Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia (berwenang). Ia dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, sasaran tangkap, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi. Ia juga dapat muncul di semua tipe perikanan, baik skala kecil dan industri maupun perikanan di zona yurisdiksi nasional dan internasional. Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan

Asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). (Martin and Tsamenyi, 2013: 31).

Sejak Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, penanganan *illegal fishing* sudah dimulai secara sektoral. Hal ini kemudian terus berlangsung sampai dengan kepemimpinan selanjutnya, yaitu Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dimana kebijakan penanganan *illegal fishing* dijalankan dengan kekuatan konvensional yang ada, yakni optimalisasi fungsi kepolisian perairan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL). (*Kompas*, 7 Mei 2016).

Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim di dunia tidak terlepas dari posisi strategisnya yang terletak di Samudera Hindia dan Pasifik. Kenyataan demikian menjadikan Indonesia sebagai negara yang terletak di dua benua yang berperan dalam menghubungkan Indonesia dalam jalur pelayaran internasional. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau, dan panjang garis pantai 54,716 km. (<https://media.neliti.com/media/publications/49121-ID-statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2013.pdf>, akses 30 September 2017). Potensi sumber daya laut yang luas tersebut juga menyimpan kandungan sumber daya hayati dan non hayati, mulai dari Perairan Pedalaman hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (<http://news.kkp.go.id/>, akses 6 Agustus 2017).

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah perairan terbesar. Gambaran tentang ini tampak pada Tabel 1.1.berikut.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Perairan Negara-negara di Asia Tenggara

No.	Negara	Luas Wilayah Perairan
1.	Indonesia	93,000 km ²
2.	Myanmar	23,070 km ²
3.	Vietnam	21,140 km ²
4.	Laos	6,000 km ²
5.	Kamboja	4,520 km ²
6.	Thailand	2,230 km ²
7.	Filipina	1,830km ²
8.	Malaysia	1,190km ²
9.	Brunei	500 km ²
10.	Singapura	10 km ²

Sumber: Laporan, AWGCME (*Asean Working Group on Coastal and Maritime Environment*) Paper Report, 17th Meeting, Singapore, 2016, chapter iii.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa luas perairan Indonesia menduduki peringkat pertama di wilayah Asia Tenggara, yaitu sekitar 93,000 km². Sedangkan negara dengan luas wilayah perairan terkecil ialah Singapura dengan luas wilayah perairannya sekitar 10 km². Luas perairan ini bukan ditentukan oleh pemerintah Indonesia, melainkan oleh rezim kelautan regional *Asean Working Group on Coastal and Maritime Environment* (AWGCME) yang setiap tahunnya menindak-lanjuti berbagai isu kelautan yang terjadi, termasuk menindak-lanjuti berbagai persoalan yang terjadi terkait polusi laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, hingga memediasi perselisihan penentuan batas laut.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia. *Fishing ground* sendiri merupakan daerah penangkapan ikan suatu daerah perairan dimana ikan yang menjadi sasaran penangkapan, tertangkap dalam jumlah yang maksimal dan alat tangkap dapat dioperasikan serta ekonomis (Sihotang, 2008: 41). Saat ini hanya dua zona yang

masih potensial karena memiliki sumber daya ikan dalam jumlah besar dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia.

Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *IUU Fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua. (Forum Keadilan, 2008: 41). Dengan melihat kondisi seperti ini, *IUU Fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami *over fishing*, yaitu penangkapan ikan berlebih secara sederhana dapat dipahami sebagai eksploitasi sumber daya ikan yang melebihi kemampuannya untuk beregenerasi secara lestari. Prinsipnya, ikan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui karena dapat beregenerasi secara alamiah. (Suonyowati, 2013: 438).

Posisi geografis dan geo-maritim Indonesia sangat strategis dan terbuka kemudian mendorong munculnya *illegal fishing*. Dari tahun 2005-2014 ternyata jumlah perkembangannya terus menunjukkan peningkatan, sebagaimana tergambar pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Kasus *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia
Periode 2005-2014



Sumber : Laporan, “Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara)”, Jakarta 2014, dan Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2014, Jakarta, chapter iv dan Rike W. Oktaviana, Indonesian Perspective: *Illegal Unreported*, Roulledge Publishing, New York, 2014, hlm. 19 dan 21.

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2005 kasus yang terjadi berjumlah 39 kasus dari seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini ternyata berangsur-sangsur mengalami kenaikan hingga pada tahun 2011 yang berjumlah 89 kasus. Kemudian di tahun 2013-2014 mengalami penurunan secara perlahan menjadi 53 dan 45 kasus.

Pencurian ikan di Indonesia sebagai persoalan maritim berkembang di tengah-tengah potensi sumber daya perikanan di perairan Indonesia diperkirakan sebesar 4,5 juta ton/tahun dan pada ZEE sebesar 2,1 juta ton/tahun. Keseluruhannya mencapai 6,6 juta ton/tahun yang terdiri dari sumber daya

perikanan pelagis 3,5 juta ton, demersal 2,5 juta tahun, ikan tuna 166 ribu ton, ikan cakalang 275 ton, udang 69 ribu ton dan ikan karang 48 ribu ton. Pemanfaatan keseluruhan baru sekitar 21% saja, sehingga masih dapat ditingkatkan. (<http://www.investasikp.co.id/laut-indonesia-potensi-besar-perikanan-tangkap/>, akses 4 Agustus 2017).

Jika dilihat dari wilayahnya, maka area kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia ternyata tidak mengalami banyak perubahan. Beberapa wilayah Indonesia yang menjadi wilayah rawan kegiatan *illegal fishing* pada periode 2005-2014, sebagaimana diperlihatkan oleh peta berikut.

Gambar 1.1
Pemetaan *Illegal Fishing* di Indonesia
Periode 2005-2014



Sumber: Diolah dari “Peta Perairan Indonesia dan Potensi *Illegal Fishing*”, Badan Survey dan Oceanografi, TNI Angkatan Laut, 2014.

Dari peta Gambar 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa sejak tahun 2005 hingga 2014 kasus *illegal fishing*, seperti yang dapat dilihat pada titik-titik merah di atas, banyak terjadi di wilayah kepulauan Natuna hingga Pantai Timur

Sumatera. Selain itu, wilayah lainnya adalah perairan Sulawesi, Kalimantan dan sebagian kecil terjadi di perairan Laut Jawa.

Kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) adalah pencurian ikan oleh KIA yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Dari hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* yang dilakukan oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE Indonesia dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*.

Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII). Beberapa modus/jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan KII, antara lain: penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahanpeledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan. (KKP, 2017)

Praktik penangkapan ikan secara *ilegal* merupakan tindak kriminal lintas-negara yang terorganisir dan telah menyebabkan kerugian serius bagi Indonesia

dan negara–negara di kawasan Asia Pasifik lainnya. Selain merugikan secara ekonomi, social dan ekologi praktik ini merupakan tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa. (Nicholas, 2017). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama tahun 2013 tercatat kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia cukup banyak di antaranya dari Vietnam 17 kapal, Filipina 9 kapal, Malaysia 14 kapal, Thailand 4 kapal, serta kapal-kapal penangkap ikan tanpa izin asal Taiwan, Tiongkok dan Hongkong. (<https://news.detik.com/berita/3509499/kapal-patroli-sergap-kapal-ikan-asing-dari-filipina-dan-vietnam>, akses September 2017).

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia *Food and Agriculture Organization (FAO)* menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing* diperkirakan mencapai Rp.30 triliun per tahun. *FAO* menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di Indonesia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persensudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya. (<https://ojs.kejaksaan.go.id/index.php/binaadhyaksa/article/download/95/70>, akses 2 Agustus 2017).

Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari (KKP) bahwa tingkat kerugian tersebut sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. (DKP, 2014). Pada tahun 2007, KKP telah melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap 89 kapal asing, dan 95 kapal ikan Indonesia. Sedangkan hingga tahun 2014 jumlah kapal yang ditangkap 229 kapal asing dan Indonesia. (DKP, 2014). Ini menunjukkan bahwa jika

dibandingkan dengan tahun 2007, maka sepuluh tahun kemudian (2014) perkembangan pencurian ikan meningkat lebih dari dua kali lipat. (DKP, 2014).

Kerugian Negara yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai Rp439,6 miliar dengan rincian Pajak Penghasilan Perikanan (PPP) sebesar Rp34 miliar. Selain itu, subsidi BBM senilai Rp23,8 miliar, sumber daya perikanan yang terselamatkan senilai Rp381 miliar, dan nilai sumber daya ikan tersebut bila dikonversikan dengan produksi ikan sekitar 43.208 ton. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat *IUU Fishing* sebesar Rp101.040 triliun per tahun. Kerugian ekonomi lainnya, adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, Pungutan Hasil Perikanan (PHP) akan hilang, dan subsidi BBM dinikmati oleh kapal perikanan yang tidak berhak. Selain itu Unit Pengelolaan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan. (*Republika*, 4 November 2016).

Perlunya suatu tindakan dan aksi membahas masalah ini, yakni dengan mengkaji sebab-akibat adanya kegiatan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia. Menelaah dan menganalisa upaya penanggulangan kegiatan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia dan merekomendasi strategi yang tepat untuk penanggulangan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia. (Kusumaatmaja, 1978:186).

Persoalan *illegal fishing* di Indonesia yang semakin berkembang secara kompleks kemudian mendorong para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk

secara serius menangani persoalan ini. Pihak-pihak/institusi yang terlibat dapat dibedakan menjadi dua, masing-masing adalah:

- a. Aktor-aktor utama (*main actors*), yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang di dukung Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), serta Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Angkatan Laut (TNI-AL).
- b. Aktor pendukung (*supporter actors*) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai regulator, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, civitas akademisi pendidikan tinggi yang berkompeten, serta entitas-entitas lainnya.

Dari permasalahan di atas dapat dilihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi masalah *illegal fishing* belum memperlihatkan capaian yang baik, sehingga idealnya perlu ada kebijakan khususnya berdimensi luar negeri, terutama dalam interval tahun 2005 hingga 2014. Dipilih periode ini karena berkaitan dengan berbagai upaya dari para *stakeholder* Indonesia untuk dapat menangani pencurian ikan di wilayah Indonesia secara efektif, dimana persoalan ini menjadi permasalahan yang cukup kompleks untuk dapat diselesaikan karena luasnya wilayah geografis perairan yang harus diamankan, serta keberadaan para pencuri ikan memiliki kapal-kapal terbaru sehingga sulit untuk ditangani karena pergerakan yang cepat. Kemudian

pelaku pencuri ikan bukan hanya berasal dari negara-negara Asia Tenggara, namun juga wilayah lain, diantaranya China, Jepang dan beberapa negara lainnya sehingga diperlukan kerjasama pengamanan bidang maritim dalam lingkup yang lebih luas.

Dengan demikian penulis mengambil judul penelitian ini, yaitu **“Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mengatasi *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia, 2005-2014”**.

1.2. Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara yang luas secara geografis terutama aspek lautnya. Hal itu tentu berpotensi untuk dieksploitasi oleh pihak lain diluar Indonesia. Idealnya, Indonesia mampu mencegah dan mengatasi upaya dari pihak-pihak lain tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak atau potensi kerugian dapat diantisipasi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian, yakni **Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia dalam periode 2005-2014?**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan,yaitu:

1. Mengidentifikasi persoalan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia selama tahun 2005-2014.

2. Menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia tahun 2005-2014.

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Secara teoretis, penelitian ini diharapkan akan berkontribusi bagi pengembangan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan faktor-faktor pendorong kebijakan luar negeri suatu negara di dalam konteks disiplin ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam permasalahan *illegal fishing*.
- 1.4.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi mengenai perumusan kebijakan Indonesia dalam mengatasi persoalan *extra ordinary crime* di wilayah perairan Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menjelaskan tentang mengatasi kasus-kasus *illegal fishing* yang di lakukan oleh kapal-kapal asing, khususnya di wilayah perairan Indonesia sudah banyak dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu berkaitan pada tema yang di ambil dalam penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti berupaya mereviu dan mengkaji lima sumber yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas.

Pertama, Kerjasama Maritim Asia Tenggara Dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal Studi Kasus: Praktik Penangkapan Ikan Ilegal Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Dewi Indira, seorang mahasiswi Magister Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Hasil penelitian merekomendasikan bahwa rejim *RPOA-IUU Fishing The Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated* yang memiliki peranan penting memiliki peran penting sebagai upaya *soft structure* untuk mendorong negara di kawasan Asia Tenggara, untuk melaksanakan pengelolaan

perikanan secara bertanggung jawab perlu membuat satu konsep penyelesaian sengketa (*settlement dispute*) dalam kesepakatannya. Ini disebabkan karena karakteristik praktik penangkapan ikan ilegal menyimpan potensi konflik yang memerlukan sebuah konsep penyelesaian sengketa. Delimitasi batas maritim negara juga harus diselesaikan antar negara-negara yang belum menemukan kesepakatan karena mempengaruhi hak atas sumber daya perikanan yang terkandung dalam suatu perairan tersebut. Delimitasi merupakan batas maritim adalah penetapan garis batas antara dua negara yang sebagian wilayahnya *overlapping* di laut.

Rekomendasi lain yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepatutnya meratifikasi internasional *key instruments* yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional, dimana dengan ratifikasi tersebut maka negara secara sadar berkomitmen dalam upaya penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal. (Biasane, 2009: 84-85).

Dari penelitian yang dikemukakan Dewi Indira maka dapat di pahami bahwa dalam menangani berkembangnya masalah *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dijalankan melalui penyelarasan penegakan hukum dengan ketentuan rezim internasional dengan kata lain pemerintah Indonesia harus menyesuaikan dengan norma atau konsensus internasional. Menyingkapi penelitian Dewi Indira maka penulis mengasumsikan bahwa apa yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing* melalui kerjasama maritim di wilayah Asia Tenggara hanya merupakan kebijakan untuk melengkapi

kebijakan nasional, berupa penegakan hukum (*law enforcement*) hingga monitoring.

Dari penelitian Dewi Indira maka terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, yaitu fokus dari kebijakan penanganan *illegal fishing*, dimana Indira menekankan pada pentingnya kerjasama luar negeri, termasuk penerapan kerjasama dalam menangani sengketa perbatasan di wilayah perairan. Dengan demikian perbedaan berkaitan dengan kebijakan yang ditempuh, dimana pada penelitian ini fokus penelitian bukan hanya meliputi kerjasama internasional, namun juga upaya preventif dengan mengajak negara lain untuk bersikap pro-aktif dalam menangani *illegal fishing*, hingga kebijakan nasional secara komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi di Indonesia.

Kedua, Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Tradisional Security, Study Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010, yang dilakukan oleh Richarunia Wenny Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang meneliti tentang kebijakan laut Indonesia apakah sudah terwujud sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia, akan tetapi Indonesia, belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu *maritime security*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan laut atau *Maritime Security* merupakan bagian dari *Security* secara tradisional. Perubahan mendasar tatanan politik internasional setelah berakhirnya perang dingin memaknai konsep keamanan (*security*) menjadi lebih luas ruang lingkungannya. Penulis juga melihat

bahwa jumlah kapal asing yang berhasil di tangkap terbukti melanggar dari tahun 2005-2010 rata-rata semakin meningkat, maka dapat dikatakan bahwa lemahnya wilayah yurisdiksi akibat penegakan hukum yang lemah di perairan Indonesia sehingga dapat dengan mudah dilewati oleh pihak asing. Begitu juga halnya aturan-aturan yang mengatur permasalahan kedaulatan maupun perikanan di Indonesia yang belum lengkap. (Wenny, 2011: 120-121).

Dari penelitian yang dikemukakan oleh Richarunia Wenny maka dapat dipahami bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing* dijalankan dengan menekankan sistem pengamanan perairan dengan mengedepankan fungsi keamanan dan militer. Kebijakan ini tentunya menekankan pada peran pengamanan wilayah dengan melibatkan beberapa insititusi, diantaranya TNI Angkatan Laut, Kepolisian, khususnya Satuan Polisi Perairan, hingga Kementerian Kelautan Republik Indonesia.

Melalui penelitian Richarunia Wenny maka dalam kajian ini penulis dapat memberikan kritik bahwa penanganan *illegal fishing* tidak hanya akan dapat tertangani dengan mengedepankan pendekatan militer dan keamanan. Hal ini berkaitan dengan dua hal, yaitu sumber daya militer/pertahanan Indonesia yang memang terbatas baik personel ataupun alutsista, khususnya kapal selam dan pesawat surveyor yang relatif terbatas, serta potensi gangguan yang begitu terbuka karena geografis perairan Indonesia yang sangat luas sehingga akan mempersulit pemantauan. Dengan demikian sebenarnya Richarunia Wenny perlu mengkaji kebijakan yang lebih luas, termasuk kerjasama luar negeri dan

implementasi penegakan hukum berdasarkan pada konsep hukum laut internasional.

Kemudian perbedaan penelitian Richarunia Wenny dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan fokus penelitian, dimana Wenny lebih berorientasi pada pendekatan keamanan (*security policy*). Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian bukan hanya meliputi kebijakan keamanan, namun juga berbagai upaya aktif dan preventif kerjasama internasional, hingga kebijakan nasional secara komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi di Indonesia.

Ketiga, ada pula penelitian dengan judul *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Bidang Keamanan Perbatasan Laut Dan Implikasi terhadap Penanganan Illegal Fishing*, yang ditulis oleh Rendy P. Tumbelaka Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Penelitian mereka juga memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu upaya pemerintah dalam mengatasi kasus *illegal fishing* di wilayah perairan RI. Namun, penelitian ini memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang menitik beratkan dalam kebijakan pemerintah dalam bidang keamanan dalam mengatasi kasus *illegal fishing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tergantung pada kebijakan nasionalnya, sedangkan kebijakan nasional tergantung kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional masing-masing Negara beragam, ada yang ingin mempertahankan keamanannya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ada yang ingin mengembangkan ideologi dan terakhir adalah *ekspansi territorial*. (Tumbuleka, 2011: 79).

Dari penelitian Rendy P Tumbelaka maka dapat dipahami bahwa inti dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengamanan wilayah perbatasan merupakan bagian dari pencapaian kepentingan nasional. Menyingkapi hal ini penulis dapat memberikan beberapa kritik terkait dengan penelitian Rendy P Tumbelaka bahwa kepentingan nasional merupakan sebuah konsepsi yang dapat bersifat fluktuatif tergantung kebutuhan dan orientasi politik suatu negara, sehingga persoalan *illegal fishing* yang juga berkaitan dengan persoalan perbatasan bukan hanya menjadi bagian dari kepentingan nasional, namun harus menjadi ketetapan yang tidak boleh berlaku surut karena berkaitan dengan kedaulatan nasional (*nation sovereignty*). Kemudian perbedaan mendasar dari penelitian Rendy P Tumbelaka dengan penelitian ini adalah dimana Tumbelaka lebih berorientasi pada pencapaian kepentingan nasional sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian bukan hanya pencapaian kepentingan nasional sebagai tolok ukur kebijakan luar negeri, namun juga upaya preventif (pencegahan), kerjasama internasional, hingga kebijakan nasional secara komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi di Indonesia yang nantinya dapat tercapai kepentingan nasional berupa tercapainya *nation sovereignty* dan pengamanan hasil kekayaan maritim,

Keempat, penelitian yang berjudul *Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*, yang dilakukan oleh Belardo Prasetya Mega Jaya, seorang Mahasiswa Ilmu Hukum (bagian Hukum Internasional) Universitas Lampung. Belardo membahas mengenai bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku

Illegal Fishing yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menegakkan hukumnya dengan membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Tindakan tersebut didasarkan pada Pasal 2 UNCLOS 1982 *The United Nations Convention on the Law of the Sea* atau yang kita kenal dengan UNCLOS, merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. UNCLOS sendiri sebelumnya sudah dilaksanakan sejak tahun 1958 yang kemudian dirasa perlu adanya penyempurnaan, hingga akhirnya dilaksanakanlah UNCLOS 1982 yang sudah diakui oleh lebih dari 150 negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap negara pantai mempunyai kedaulatan di wilayah Perairan Indonesia. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia mempunyai kedaulatan untuk menetapkan peraturan nasionalnya, yaitu Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tindakan tersebut adalah tindakan yang kontroversial serta bertentangan dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Maka pada perkembangannya, tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal berbendera asing dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana, yaitu berdasarkan proses peradilan terlebih dahulu dan dilakukan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan penegakan hukum di ZEE Indonesia dilakukan

berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, yaitu akan dikenakan sanksi administrasi dan harus membayar uang jaminan yang layak untuk kemudian awak kapal beserta kapalnya akan dideportasi ke negara asalnya. (Megajaya, 2016: 84).

Dari penelitian yang dikemukakan oleh Belardo Prasetya Mega Jaya maka dapat dipahami bahwa inti kajiannya menekankan pada penegakan hukum dalam menangani *illegal fishing*. Sebenarnya upaya ini merupakan pendekatan dasar (*basic approach*) dalam menangani *illegal fishing*. Menyingkapi hal ini penulis dapat memberikan kritik bahwa diperlukan kebijakan-kebijakan dalam lingkup nasional yang memiliki legitimasi dan bersifat multi dimensional. Artinya penegakan hukum, termasuk UNCLOS harus dapat dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan atau kebijakan lain, baik aktif ataupun preventif. Sedangkan aktor-aktor yang terlibat, bukan hanya mencakup insitusi pemerintah, namun juga swasta, diantaranya perusahaan kapal yang dapat bersikap pro-aktif dalam memberikan pelaporan hingga akademisi, serta masyarakat nelayan.

Perbedaan antara penelitian yang dikemukakan Belardo Prasetya Mega Jaya dengan penelitian ini adalah fokus pada penegakan hukum dan kajian atas berbagai regulasi/hukum yang berkaitan dengan *illegal fishing*, diantaranya dengan optimalisasi hukum internasional (UNCLOS), sedangkan fokus penelitian ini bukan hanya penegakan hukum/kajian hukum, namun juga berbagai upaya preventif, diantaranya melalui konferensi keluatan , kerjasama internasional, hingga kebijakan nasional secara komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi di Indonesia yang nantinya dapat tercapai

kepentingan nasional berupa tercapainya *nation sovereignty* dan pengamanan hasil kekayaan maritim.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Vivian J. Parker seorang mahasiswa kajian pertahanan Asia Tenggara dari Nanyang University Singapura yang berjudul “Indonesia WOC Forum: *New Counter Illegal Fishing Approach*”. (Parker, 2016: 36). Hasil dari penelitian ini bahwa penanganan *illegal fishing* internasional tidak hanya dapat ditangani melalui pendekatan hukum dan keamanan, namun juga pendekatan diplomasi diantara negara-negara yang memiliki akses ke wilayah perairan. Penyelenggaraan WOC (*World Ocean conference*) di Manado tahun 2009 menunjukkan bahwa komunikasi antar negara untuk dapat mengendalikan aksi *illegal fishing* menjadi sebuah pendekatan yang efektif.

Dari penelitian yang dikemukakan oleh Vivian J. Parker maka dapat dipahami bahwa inti penelitiannya adalah kebijakan Indonesia dalam menangani *illegal fishing* melalui WOC merupakan pendekatan preventif melalui diplomasi publik. Dalam menyingkapi hal ini, penulis dapat memberikan kritik bahwa WOC sebagai pendekatan preventif tentunya harus dapat melengkapi sebagai *complementary policy*, bukan sebagai ujung tombak penanganan *illegal fishing*. Hal ini penting karena *illegal fishing* merupakan bagian dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penegakan hukum sebagai tindakan tegas tetap harus dipertahankan. Inilah yang menjadi bagian dari kritik penulis atas penelitian Vivian J Parker.

Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dikemukakan oleh Vivian J Parker adalah berkaitan dengan implementasi *soft approach* melalui diplomasi kebudayaan (WOC). Sedangkan pada penelitian ini, fokus kajian bukan hanya melalui *soft approach*, dengan mengedepankan penanganan *illegal fishing* melalui konferensi kelautan sehingga dapat menjadikan *illegal fishing* sebagai isu internasional, namun juga implementasi kerjasama internasional, hingga kebijakan nasional secara komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi di Indonesia yang nantinya dapat tercapai kepentingan nasional. Hal ini penting karena *soft approach*, diantaranya melalui WOC hanya bersifat sebagai kebijakan pelengkap (*complementary policy*) dan pemerintah Indonesia tetap perlu untuk mengedepankan tindakan aktif melalui penegakan hukum dan kebijakan luar negeri lainnya.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah disajikan di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya penelitian-penelitian sebelumnya memfokuskan pada peran dan upaya pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Kelima tinjauan pustaka (*literature review*) di atas, juga terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di dalam skripsi ini, tetapi tentu terdapat beberapa perbedaan. Gambaran mengenai komparasi kelima penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Komparasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori, Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewi Indra	Memberikan gambaran bahwa rejim <i>RPOA-IUU Fishing</i> perlu membuat satu konsep penyelesaian sengketa (<i>settlement dispute</i>) dalam kesepakatannya, karena karakteristik praktik penangkapan ikan ilegal menyimpan potensi konflik yang memerlukan sebuah konsep penyelesaian sengketa.	Konsep penanganan <i>illegal fishing</i> , metode penelitian kualitatif.	<i>RPOA-IUU</i> mampu menjadi salah satu strategi nasional Indonesia dalam menangani berbagai persoalan kelautan, khususnya penanganan <i>illegal fishing</i> sebagai persoalan <i>sensitive</i> yang memerlukan konsep peraturan internasional.
2.	Richarunia Wenny	Memberikan gambaran bahwa <i>Maritime Security</i> merupakan bagian perubahan mendasar tatanan	Konsep <i>Maritime Security</i> dan Teori Keamanan Internasional metode	Tantangan Indonesia sebagai bangsa maritim yang dihadapkan pada berbagai persoalan kelautan yang pada era moderen sebagai

		politik internasional yang semakin luas ruang lingkungannya, dimana Indonesia dihadapkan pada pelanggaran lintas batas dan munculnya <i>sea crime</i> , diantaranya <i>illegal fishing</i> hingga pelanggaran batas kedaulatan.	penelitian kualitatif.	bagian dari <i>maritime security</i> yang harus terus diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia ditengah-tengah keterbatasan alustsista, personel dan sumber daya lainnya.
3.	Rendy P Tumbelaka	Memberikan gambaran bahwa penanganan <i>illegal fishing</i> merupakan bagian dari upaya keamanan teritorial Indonesia dan regional Asia Tenggara, dimana ini menjadi bagian penting dari pncapaian kepentingan nasional.	Teori Kepentingan Nasional dan Konsep Kebijakan Keamanan metode penelitian kualitatif.	<i>Illegal fishing</i> merupakan bgaian dari kepentingan nasional Indonesia yang harus terus dijaga karena berhubungan dengan persoalan utama yaitu kedaulatan nasional (<i>nation severignty</i>).
4.	Belardo Prasetya Mega	Memberikan gambaran bahwa	Teori Penegakan	Penegakan hukum merupakan bagian

	Jaya	penanganan <i>illegal fishing</i> diwujudkan melalui penegakan hukum secara total bahkan melalui tindakan yang belum pernah dijalankan oleh kepemimpinan sebelumnya, yaitu melalui penanggalaman kapal	Hukum dan Konsep Kebijakan Keamanan metode penelitian kualitatif.	penting dalam penanganan <i>illegal fishing</i> , baik hukum nasional ataupun internasional dan diperlukan kebijakan/upaya lainnya yaitu sikap politik yang kuat.
5.	Vivian J Parker	Memberikan gambaran bahwa penanganan <i>illegal fishing</i> tidak hanya cukup dijalankan melalui pendekatan keamanan, namun juga dipomasi publik sebagai langkah preventif, serta untuk menangani persoalan pelanggaran batas-batas kedaulatan melalui penyelesaian <i>non-cercion</i> .	Konsep Diplomasi Kebudayaan dan Teori Kepentingan Nasional metode penelitian kualitatif.	WOC mampu berperan sebagai upaya preventif bagi pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai persoalan bidang keluatan yang terjadi melalui koordinasi dan komunikasi negara-negara dunia, khususnya para partisipan WOC.

Penelitian yang akan dilakukan lewat skripsi ini akan lebih spesifik, yaitu membahas mengenai bagaimana kasus *illegal fishing* yang ada di Indonesia dan juga berbagai kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia pada periode 2005-2014, yang sejauh ini belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kebijakan Luar Negeri

Teori kebijakan luar negeri merupakan pendekatan yang relevan untuk menjembatani upaya-upaya suatu negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ranah luar negeri. Pendekatan ini memerlukan pengakuan/legitimasi sehingga diperlukan sebuah hubungan yang sinergis antara pemimpin sebagai pembuat kebijakan luar negeri yang berlaku secara formal yang kemudian mengikutsertakan lembaga-lembaga/institusi terkait untuk menindaklanjuti kebijakan-kebijakan luar negeri. Inilah yang kemudian akan diakomodasi oleh konsep RAM (*rational actor models*).

Pembuatan kebijakan luar negeri secara tradisional dianggap sebagai salah satu ciri penting politik internasional. Ia mencerminkan pentingnya fungsi negara sebagai sebuah aktivitas di mana pemerintah-pemerintah nasional mengelola hubungannya dengan negara-negara lain dan badan-badan internasional. Pembuatan kebijakan luar negeri terkadang dianggap

sebagai aktivitas mulia, dipandang sebagai politik “tinggi”, karena berkenaan dengan persoalan-persoalan kedaulatan dan keamanan bahkan pertahanan negara berlawanan dengan politik “bawah” dalam bidang ekonomi dan aktivitas-aktivitas negara lain yang kurang penting. (Lovell and William, 2007: 7).

Akan tetapi, perkembangan-perkembangan mutakhir membuat konsep kebijakan luar negeri semakin dipertanyakan, sehingga memunculkan keraguan pada pengertian konvensional tentang kebijakan luar negeri sebagai aktivitas nyata, yang berlangsung di tingkatan politik senior dan melibatkan interaksi diplomasi formal antara dua negara atau lebih. Tekanan-tekanan ini datang dari berbagai arah. *Pertama*, kemunculan neorealisme pada akhir 1970-an mengemukakan bahwa kebijakan luar negeri, dan proses pembuatan keputusan politik internasional, tidak lagi relevan. Menurut pandangan Kenneth Waltz dan yang lain, perilaku negara pada dasarnya dapat dijelaskan melalui keseimbangan kekuatan yang membentuk sistem kekuasaan internasional. Ketika faktor sistematik dianggap sangat penting dan menentukan, sedikit sekali peran yang disisakan bagi para pelaku kebijakan luar negeri, seperti para kepala pemerintah, menteri luar negeri, menteri pertahanan, para diplomat terkemuka, dan seterusnya. (Heywood, 2011: 115).

Kebijakan luar negeri menyoroti hubungan timbal balik antara struktur dan agen, menekankan bahwa peristiwa-peristiwa tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui tekanan-tekanan sistematik *top-down* atau sepenuhnya

melalui pembuatan keputusan individual *bottom-up*. Maka kebijakan luar negeri menggarisbawahi pengaruh penting dari ruang pembuatan keputusan, pilihan dan tujuan di dalam politik global. (Heywood, 2011: 115).

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri terdapat sebuah konsep yang dikenal dengan model aktor rasional (*rational actors model*). Pendekatan ini dijalankan dengan memperhatikan beberapa instrumen yaitu:

- a. Pengidentifikasian persoalan secara mendasar.
- b. Menentukan tujuan/sasaran secara obyektif berdasarkan pada berbagai masukan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas.
- c. Menyesuaikan berbagai cara/langkah dalam mencapai sasaran, serta mempersiapkan evaluasi untuk mencapai efektifitas dari kebijakan, kepercayaan dari publik hingga penyesuaian terhadap anggaran dan lain-lainnya. (Omhae, 2011: 129).

Kemudian berkaitan dengan kebijakan keamanan, maka terdapat beberapa pendekatan berkaitan dengan aktor yang terlibat. Kenneth Waltz menyatakan bahwa terdapat tiga tingkatan tentang bagaimana aktor kebijakan luar negeri dilibatkan, yaitu:

- a. Tingkatan pembuatan kebijakan individual (*individual level*) yang dipengaruhi oleh faktor nalar hingga psikologi dan pengalaman diantaranya pemimpin suatu negara ataupun pemimpin sebuah organisasi/institusi.

- b. Tingkatan pembuatan kebijakan negara bangsa (*nation state level*) diantaranya tipe pemerintahan, birokrasi dan lain-lainnya sebagai bagian dari hirarki *individual level*.
- c. Tingkatan pembuatan kebijakan yang saling berkaitan (*systemic level*) yaitu pelibatan antara pembuatan kebijakan dengan sistem internasional, diantaranya dinamika liberalisme-kapitalisme global dan lain-lainnya. (Omhae, 2011: 129).

Kemudian pembuatan kebijakan luar negeri juga tidak lepas dari konsep RAM, dimana birokrasi memiliki untuk mempertahankan kepentingan nasional. Koordinasi hingga kolaborasi aktor-aktor yang terlibat akan mendukung pencapaian kepentingan nasional berdasarkan pada keahlian, sistem yang berkelanjutan hingga mencapai sebuah sistem birokrasi yang berkesinambungan yang efektif. (Jackson and Sorensen, 2013: 262). RAM merupakan pendekatan yang mengarahkan sebuah strategi kebijakan luar negeri yang menjembatani antara pemerintah/birokrat dan masyarakat (*civil society*) dalam pembuatan kebijakan yang kesemuanya mengarahkan pada berbagai alternatif dan pilihan rasional (*rational choice*).

Konsep RAM juga mengatur antara pembuatan kebijakan luar negeri dengan melibatkan individu yang memiliki kompetensi dan kemampuan, baik yang berada dalam lingkungan rezim ataupun di luar rezim. Kemudian berbagai masukan dan tawaran akan ikut menentukan proses pembuatan kebijakan luar negeri melalui berbagai penyesuaian, evaluasi yang pada

akhirnya dapat menentukan kebijakan luar negeri yang terbaik. (Jackson and Sorensen, 2013: 262).

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri juga harus mempertimbangkan aspek pengertian dari publik (*human cognitions*). Hal ini penting untuk membentuk sebuah kebijakan luar negeri yang memiliki legitimasi/kepercayaan, serta memiliki pola dan sudut pandang yang sama, diantara *stakeholder*, baik pemerintah, legislatif, institusi-institusi hingga kalangan masyarakat secara luas. (Heywood, 2009: 29-30).

Kemudian Andrew Heywood dalam proposisi mengemukakan bahwa dalam esensi kebijakan luar negeri adalah untuk mewujudkan tercapainya kepentingan nasional. Negara memiliki kemampuan kolektif untuk dapat menjaga eksistensi dan jalannya bidang sosial-ekonominya melalui distribusi sumber daya alam dengan mengerahkan berbagai kemampuan yang ada. (Heywood, 2009: 31).

Munculnya berbagai pertentangan atas kelemahan norma internasional, serta sikap impresif negara bangsa mendorong implementasi kebijakan luar negeri harus dapat dijalankan dengan mengedepankan *win-win solution* dan menghindari dengan apa yang disebut dengan *absolute reaching*, Andrew Heywood mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa celah untuk dapat mencapai kepentingan bersama dengan tentunya memperhatikan kaidah dan instrumentasi norma/hukum internasional.

Teori kebijakan luar negeri merupakan pendekatan yang relevan dalam kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah

perairan Indonesia tahun 2005 – 2014 dikarenakan persoalan ini melibatkan masyarakat luar Indonesia. Pelaku-pelaku *illegal fishing* di Indonesia, baik secara kolektif (kelompok) ataupun secara individu masuk ke wilayah Indonesia untuk melakukan aksi kejahatan tersebut.

Dalam menangani persoalan ini pemerintah Indonesia tidak hanya dapat menangani *illegal fishing* secara eforia, namun harus didasarkan pada konsep hukum internasional. Kemudian jika melihat pada obyek hukumnya yaitu masyarakat luar maka berbagai upaya Indonesia melalui penegakan hukum ataupun tindakan preventif adalah bagian dari implementasi kebijakan luar negeri untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional.

Jika dikaitkan dengan pendekatan tingkatan pembuatan kebijakan, serta RAM maka kebijakan Indonesia dalam menangani *illegal fishing* merupakan strategi dengan menjadikan persoalan ini sebagai problematika/isu nasional dan internasional. Kebijakan atau upaya yang ditempuh dijalankan untuk mewujudkan kepentingan nasional secara berkesinambungan yaitu kedaulatan nasional (*national severignty*).

Pihak-pihak yang terlibat (*stakeholder*) jika dikaitkan dengan level pembuatan kebijakan, serta RAM adalah menekankan pada berbagai bidang dengan harapan dapat terbangun kolaborasi, sudut pandang publik yang positif, serta kepercayaan. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah aktor individual yaitu presiden hingga menteri (Menteri Kelautan Republik Indonesia) melalui otoritas, serta ide-ide dan gagasannya. Kemudian pada *level national state*, adalah institusi pertahanan-keamanan, diantaranya TNI-

AL, Kepolisian RI, Kementerian Kelautan dan lain-lainnya. Kemudian dari aspek tingkatan sistemik adalah melalui kebijakan luar negeri berupaya diplomasi publik, sebagai contoh adalah melalui (WOC).

Dari paparan pendekatan/teori di atas maka dapat ditarik benang merah kebijakan penanganan *illegal fishing* yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono diwujudkan dengan mengharmonisasikan fungsi dan peran insitusi yang ada. Upaya ini kemudian melahirkan sinergi diantara *stakeholder* terkait, diantaranya presiden hingga insitusi pelaksana (TNI-AL, POLRI dan KKP).

Kemudian konstelasi politik di era globalisasi menjadikan kesempatan penting bagi insitusi-insitusi tersebut untuk dapat berinteraksi dengan negara lain, seperti halnya Malaysia, Singapura untuk dapat bersama-sama menangani *illegal fishing*. Kemudian pada level pembuat kebijakan (presiden) menjadi fasilitator dan sebagai penentu kerjasama kepala negara untuk dapat diteruskan institusi-institusi dibawahnya.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan pendekatan yang relevan dengan kasus upaya pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing* sebagai tujuan sekaligus motivasi dari pemerintah Indonesia sehingga secara serius menangani persoalan ini. Bagi negara manapun, termasuk Indonesia, kedaulatan wilayah dan upaya untuk mengamankan kekayaan dan sumber

daya nasional menjadi bagian penting dari kepentingan nasional. Inilah yang menjadikan konsep kepentingan nasional relevan untuk menjembatani kasus upaya pemerintah Indonesia dalam menangani *illegal fishing*.

Negara dalam kepentingan nasional berperan sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memiliki peranan penting bagi masyarakatnya maupun dunia internasional. Karena setiap kepentingan suatu negara sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Kepentingan nasional dibentuk berdasarkan kebutuhan suatu negara dilihat dari kondisi internalnya di berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, militer maupun sosial budaya. (Easton, 2004: 31).

Dalam perspektif realisme, para akademisi dan praktisi hubungan internasional sepakat bahwa perilaku negara selalu dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional juga menjadi dasar bagi setiap negara dalam berhubungan dengan negara–negara lain dalam sistem dunia yang anarki. Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein adalah kepentingan yang dirasakan dan diinginkan oleh beberapa negara yang berdaulat dan lingkungan luar disekitarnya. Ada empat jenis kepentingan nasional, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan pertahanan, kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politik dari ancaman negara lain.
- b. Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.

- c. Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya dari ancaman luar.
- d. Kepentingan ideologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.
(Easton, 2004: 31).

Kepentingan nasional merupakan salah satu pendekatan klasik yang terus berkembang sebagai pendekatan kontemporer. Kepentingan nasional menurut Henry Kissinger yang merupakan akademisi, sekaligus mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang berhasil memenangkan Nobel Perdamaian pada 1973 menurutnya kepentingan nasional berhasil bertransformasi melewati jaman ke jaman, baik pra kolonialis hingga era millennium ketiga. Secara lengkap Kissinger menyatakan bahwa :

“...kepentingan nasional adalah teori dasar dari politik negara bangsa dari masa lalu hingga masa kontemporer. Kepentingan nasional berkaitan dengan kelangsungan hidup negara bangsa karena pada prinsipnya kebutuhan suatu negara sifatnya adalah tidak terbatas, sedangkan sumber daya suatu negara sifatnya adalah terbatas. Dengan demikian interaksi kerjasama dan kebijakan luar negeri menjadi sangat penting untuk mencapai kepentingan nasional.” (Kissinger, 2012: 31).

Dari proposisi Henry Kissinger di atas maka dapat dipahami bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan akhir dari implementasi kebijakan luar negeri. Sejak lama dari masa kolonialisme hingga saat ini (milenum ketiga), kepentingan nasional tetap menjadi pendekatan yang sangat relevan terhadap perkembangan jaman.

Berkaitan dengan kebijakan Indonesia dalam menangani *illegal fishing* maka berbagai upaya dijalankan, baik dari penegakan hukum hingga diplomasi publik (WOC) adalah untuk mewujudkan kedaulatan wilayah dan kekayaan maritim yang menjadi bagian penting bagi kepentingan nasional. Dalam jangka pendek ataupun panjang jika *illegal fishing* tidak ditangani maka ini akan menjadi persoalan serius dalam aspek yang lebih luas, diantaranya kepentingan nasional pada aspek pertahanan, ideologi hingga tata laksana internasional.

Dari uraian pendekatan di atas maka dapat dipahami bahwa kepentingan nasional Indonesia berkaitan dengan upaya penanganan pencurian ikan merupakan bagian dari pencapaian kepentingan nasional. Setidaknya masalah ini berhubungan dengan aspek ekonomi yaitu sumber daya alam berupa hasil laut, khususnya ikan, serta aspek pertahanan yaitu berkaitan dengan pelanggaran batas laut. Inilah yang mendasari SBY untuk secara serius menangani *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

2.3.2 *Illegal Fishing*

2.3.2.1. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa

Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, dikemukakan bahwa “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*Fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*illegal fishing*” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. (Graflon, 2011: 28-29).

Pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal Fishing* adalah:

“...Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation. (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu). (Graflon, 2011: 28-29).

Kemudian definisi selanjutnya yang dikemukakan oleh CCRF berkaitan dengan *illegal fishing* yaitu :

“...Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law. (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau

aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional). (Graflon, 2011: 28-29).

Penangkapan ikan secara *illegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal fishing* didalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *IUU Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

2.3.2.2. Jenis-jenis *Illegal Fishing*

1. Menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*)
2. Menggunakan zat kimia/bius ikan (*cyanide fishing*)
3. Penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*
4. Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI).

Konsep *illegal fishing* di atas digunakan karena sangat relevan dengan kasus upaya penanganan *illegal fishing* di Indonesia pada periode 2005-2014. Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan pencurian ikan, namun telah dianggap oleh pemerintah Indonesia dan organisasi kelautan internasional sebagai kejahatan luar biasa. (Beird, 2007: 19).

Illegal fishing bukan hanya sebagai bentuk kejahatan luar biasa, namun juga kejahatan lingkungan karena dapat merusak ekosistem laut dunia. Selain itu, *illegal fishing* juga juga dianggap sebagai kejahatan dengan kerugian yang sangat besar berkaitan dengan kuantitas dan kerugian yang diakibatkan, serta menimbulkan kesenjangan antara kapal-kapal besar pencuri ikan dengan para nelayan kecil yang akan kesulitan dalam mencari ikan. Untuk itu, diperlukan kebijakan berskala nasional dan internasional untuk menangani persoalan ini. (Beird, 2007: 19).

2.3.3. *Extra Ordinary Crime*

Kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain. Ia telah disepakati secara internasional sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang berada dalam yuridiksi *International Criminal Court* dan *Statuta Roma*, mendapatkan hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati bagi pelaku kejahatan tersebut, yang termasuk dalam *Extra Ordinary Crime* yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. (Drumble, 2011: 164).

Kejahatan luar biasa wajib diterapkan (penegakan) hukum luar biasa (*Extra Ordinary Law*), Kejahatan luar biasa merupakan persoalan yang menyangkut kejahatan luar biasa tak sedikit orang yang mengenalnya sebagai kejahatan tak berprikemanusiaan atau melanggar HAM dan beberapa gambaran umum akan contoh tindak pidana/perdata yang digolongkan didalamnya seperti teroris, korupsi, narkoba, dan lain-lain sebagainya. (Drumble, 2011: 164-165).

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud kejahatan luar biasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain, telah disepakati secara internasional sebagai pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi *International Criminal Court* dan *Statuta Roma*, mendapatkan hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman

mati bagi pelaku kejahatan tersebut, sehingga yang termasuk dalam *Extra Ordinary Crime* yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dengan demikian *Extra Ordinary Crime* pun melakukan berbagai penyesuaian dengan perkembangan jaman, diantaranya apa yang disebut terorisme, korupsi, narkoba, *human trafficking*, *money laundering* hingga *illegal fishing* adalah jenis-jenis tindak kejahatan baru yang menjadi ancaman suatu negara. Keberadaan *illegal fishing* sebagai kejahatan luar biasa dipertegas dengan pendapat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hairfin A. Tumpa bahwa : “*illegal fishing* masuk dalam kejahatan luar biasa sekaligus kejahatan korporasi berkaitan dengan karakternya yaitu *destructive fishing* yang akan merusak kelestarian sumber daya laut”. (*Kompas*, 10 Agustus 2013).

2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka berpikir, peneliti akan mencoba menjelaskan persoalan utama yaitu berkembangnya masalah *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia, khususnya sejak tahun 2005 diakibatkan oleh faktor geografis yaitu luasnya perairan Indonesia yang sangat luas, serta penegakan hukum dan kebijakan penanganan *illegal fishing* yang pada masa yang lemah yang belum menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai *nation asset*. Jika dikaitkan dengan teori kepentingan nasional di atas maka sangat jelas bahwa *illegal fishing* merupakan suatu persoalan *extra*

ordinary crime yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia, khususnya kalangan masyarakat nelayan.

Pada prinsipnya berkembangnya *illegal fishing* berhubungan dengan kedaulatan nasional dan kepentingan nasional harus dapat dicapai melalui interaksi negara bangsa. Sedangkan persoalan *illegal fishing* di Indonesia terjadi akibat pelanggaran batas-batas kedaulatan dengan sengaja untuk kemudian menjalan modus operan di pencurian ikan, baik melalui sistem *trawl* (pukat harimau) ataupun *purse sein* (pukat cincin).


Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) persoalan *illegal fishing* kemudian direspon secara serius karena dianggap dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan wilayah Indonesia dan upaya untuk melindungi kekayaan laut Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan SBY menerapkan kebijakan luar negeri, diantaranya melalui pengidentifikasian masalah dan penentuan sasaran sehingga nantinya tidak akan bertentangan dengan hukum atau regulasi internasional sekaligus mempertegas bahwa *illegal fishing* merupakan salah satu bentuk *extra ordinary crime*.

Kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional berkaitan dengan penanganan *illegal fishing* oleh rezim SBY dijalankan dengan membangun kerjasama penindakan dengan negara-negara tetangga, diantaranya Malaysia, Thailand, Filipina, serta ikut serta dalam konsorsium organisasi dan konvensi internasional. Tujuan dari kebijakan SBY ini adalah untuk membangun solidaritas internasional sekaligus

mencari dukungan dari negara-negara dunia untuk mengatasi masalah *illegal fishing* tersebut.

Pendekatan selanjutnya dalam konsep RAM yang berorientasi pada pelibatan kalangan masyarakat secara luas untuk berkontribusi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani *illegal fishing*. Dalam konsep RAM memungkinkan kalangan masyarakat untuk dapat memanfaatkan saluran (institusi) yang ada untuk memberikan berbagai masukan kepada pemerintah Indonesia dalam kebijakan luar negeri penanganan *illegal fishing*. Gambaran tentang hal ini lihat Bagan 2.1. sebagai berikut :

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran



Skema di atas dapat dipahami bahwa melihat proposisi RAM yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz maka dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri yang dijalankan SBY dalam menangani *illegal fishing* diwujudkan melalui tahapan yaitu dengan mengidentifikasi persoalan secara mendasar, menentukan tujuan dan sasaran, serta menyesuaikan berbagai langkah untuk mencapai sasaran tersebut. Dengan mempertimbangan *illegal fishing* sebagai kejahatan korporasi hingga serta pelanggaran lintas batas sebagai masalah yang dinaungi oleh hukum laut internasional maka SBY akan menindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan luar negeri melalui kebijakan individual, kebijakan negara bangsa dan kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sendiri lebih menekankan aspek pencarian makna dibalik kenyataan empiris dari realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang mendalam akan realitas sosial tersebut dapat tercapai. Pada akhirnya penelitian kualitatif menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode dimana datanya dapat berupa pernyataan-pernyataan dan data yang dihasilkan pun berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan. (Casell and Symon,1994: 3-4).

Pemilihan metode kualitatif deskriptif dianggap tepat karena dapat mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini, dan juga didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan mengintrepertasikan kondisi-kondisi saat ini yang sedang terjadi. Dengan kata lain penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitannya antara variabel-variabel yang ada. Peneliti tidak menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan informasi yang ada sesuai dengan variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memaparkan sekaligus menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani persoalan kemaritiman, yaitu penanganan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia periode 2005-2014.

3.2. Tingkat Analisis

Tingkat analisis adalah istilah ilmu sosial yang digunakan untuk menunjukkan tempat, ukuran, atau cakupan target penelitian. Istilah 'tingkat analisis' menandakan lokasi, ukuran, atau skala target penelitian. Istilah serupa yang digunakan dalam ilmu sosial adalah "satuan analisis" dan "satuan sosial". Level analisis merupakan cara untuk mengidentifikasi dan bagaimana cara memperlakukan fenomena-fenomena yang akan diobservasi di berbagai tempat. Level analisis dianggap lebih mudah dan sistematis untuk diterapkan oleh para penstudi hubungan internasional, sehingga penelitian lebih mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Mohtar Mas'oed, teknik analisis kualitatif yang juga dikenal dengan teknik analisis naturalistik yaitu teknik analisis dengan menyusun asumsi, pernyataan ataupun data-data yang sifatnya non angka (non-matematis). Hasil akhir dari teknis analisis ini adalah berupa data deskriptif yang berupa rangkaian kata-kata untuk kemudian menjadi kalimat yang efektif. Keberadaan tabel, diagram ataupun skema adalah untuk mendukung pernyataan dan bukan menjadi temuan akhir dari penelitian. (Mas'oed,1994: 38).

Berdasarkan pembagian tersebut, skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif karena peneliti menggunakan kata pertanyaan 'bagaimana' di dalam rumusan masalah. Adapun, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui masalah utama yang akan diteliti dan juga faktor-faktor lain yang berhubungan dengan masalah tersebut. (Mas' oed,1994:38).

Ada beberapa alasan mengapa penentuan tingkat analisa penting dalam mempelajari fenomena hubungan internasional, *Pertama*, satu peristiwa dapat saja memiliki lebih dari satu faktor penyebab. *Kedua*, membantu memilah-milah faktor yang akan menjadi penekanan utama di dalam penganalisaan masalah. Karena tidak semua tingkat analisa penting atau memiliki pengaruh signifikan di dalam sebuah peristiwa. *Ketiga*, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan metodologis yang disebut sebagai dengan *fallacy of composition*, yaitu kesalahan berasumsi bahwa generalisasi tentang perilaku "bagian" bisa juga dipakai untuk menjelaskan "keseluruhan", serta *ecological fallacy*, yaitu kesalahan akibat memakai generalisasi yang ditarik pada tingkat 'keseluruhan' untuk menjelaskan tingkat 'bagian'. (Mas' oed,1994: 38).

Tingkat analisis merupakan satuan atau fenomena yang akan diteliti dan dijelaskan dalam suatu penelitian. Dalam proses pemilihan level analisis pada penelitian ini, peneliti akan menetapkan unit analisis dan unit eksplanasi. Pada penelitian ini unit analisis adalah kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi persoalan *illegal fishing* yang di lakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia tahun 2005 hingga 2014. Sedangkan unit eksplanasinya ialah persoalan

illegal fishing di wilayah perairan Indonesia periode 2005-2014. Gambaran tentang hal ini lihat Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1
Unit Analisis dan Unit Ekspalanasi

UNIT ANALISIS	UNIT EKSPLANASI
Kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi <i>illegal fishing</i> di wilayah perairan Indonesia, 2005-2014.	Persoalan <i>illegal fishing</i> di wilayah perairan Indonesia.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Menurut James A. Patterson, fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah, dimana ini juga berkaitan dengan kegiatan untuk menguji hipotesis, yakni menguji kecocokan antara teori dan fakta empirik dalam dunia nyata.

Fokus dari penelitian ini adalah kebijakan Indonesia dalam menangani persoalan kemaritiman, yaitu penanganan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia periode 2005-2014 melalui kebijakan politik dan keamanan, serta kebijakan luar negeri dengan melibatkan berbagai peran dan fungsi *stakeholder* di Indonesia. Dipilih tahun 2005 karena menjadi periode yang menunjukkan berkembangnya persoalan *illegal fishing* sebagai *extra ordinary crime* dan kejahatan

korporasi yang mengalami peningkatan, sekaligus sebagai persoalan yang merugikan perekonomian nasional dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia. (*Kompas*, 10 Agustus 2013).

Sedangkan tahun 2014 merupakan periode akhir bagi masa kepemimpinan SBY, sekaligus periode waktu yang menunjukkan progresifitas SBY dalam menangani *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Untuk mengetahui upaya tersebut, peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, konsep *illegal fishing* dan konsep *extra ordinary crime*. Dengan demikian fokus penelitian meliputi dua hal, masing-masing :

- a. Menjelaskan persoalan-persoalan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perairan Indonesia yang diakibatkan oleh luasnya wilayah perairan Indonesia yang kemudian menyebabkan sulitnya pengawasan yang kemudian diperparah oleh terbatasnya jumlah personel dan peralatan.
- b. Menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia melalui implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani *illegal fishing* periode 2005-2014 melalui *individual level*, *national level* dan *systematic level* dan *rational actors model* untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional yaitu keamanan wilayah perairan Indonesia dari *illegal fishing* sebagai persoalan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Penulis memperoleh data tersebut melalui sumber-sumber baik berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti, terutama kajian mengenai penanganan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia periode 2005-2014.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut Studi Kepustakaan & Studi Dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan pendekatan pencarian data dengan mempelajari literatur, dokumen dan laporan lain mengenai pelaksanaan kegiatan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dengan mencari bahan-bahan dalam bentuk buku, jurnal, situs internet dan sumber-sumber kepustakaan lainnya.

Untuk mendapatkan penelitian yang valid, akan di lakukan triangulasi sumber. Triangulasi sumber sendiri merupakan salah satu dari lima jenis triangulasi. (Guinon, 2002: 75). Triangulasi sumber di lakukan dengan membandingkan derajat kepercayaan penelitian dengan sumber sah lainnya. Triangulasi pada penelitian ini akan melakukan derajat kepercayaan dengan membandingkan kesimpulan yang di dapat oleh penulis pada setiap indikator dengan pendapat dari dokumen atau teori yang telah terlebih dahulu di anggap valid penulisannya.

3.6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode studi pustaka yang digunakan peneliti, maka analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. (Sugiyono ,2014: 247-249). Tahap-tahap dari analisis data dari penelitian ini adalah :

a. *Data Reduction*

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pertransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan yang tertulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat ditarik atau digambarkan dan diverifikasi.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pemilihan data yang telah di dapat dari studi pustaka dan diperlukan berdasarkan fokus penelitian. Hal tersebut disesuaikan dan dipilih data yang berguna untuk disajikan dalam penyajian data, terkait kebijakan luar negeri dalam Indonesia penanganan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia periode 2005-2014, yaitu data-data yang hanya berfokus pada penanganan *illegal fishing* yang dikeluarkan oleh para *stakeholder* yaitu *top person* (presiden), insitusi-insitusi dan kelompok/elemen masyarakat sebagai representasi dari kebijakan-kebijakan formal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

b. Data Display

Penyajian data ditujukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau bagan. Melalui penyajian data tersebut, data akan lebih terorganisir dan tersusun, sehingga semakin mudah dipahami.

Peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan terhadap data dapat digunakan untuk menyajikan suatu kesimpulan.

c. Conclusion Drawing/ Verification

Tahap terakhir dalam analisis data ini adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi berdasarkan data-data dan melakukan interpretasi berdasarkan sudut pandang dengan mengkaitkan teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, hasil penelitian diuraikan dalam hasil dan pembahasan yakni penanganan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia periode 2005-2014.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Bab IV merupakan gambaran umum dari kasus yang diteliti yang membahas profil/deskripsi wilayah Republik Indonesia, khususnya wilayah perairan Indonesia, wilayah geografis perairan Indonesia, dan juga dasar hukum laut internasional Indonesia. Pada bab IV ini juga akan dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang luas yang terdiri dari ribuan pulau besar.

Luas wilayah perairan Indonesia pada akhirnya mampu memberikan berbagai manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Indonesia, di antaranya ialah sebagai jalur transportasi, pariwisata hingga memberikan hasil laut berupa ikan dan komoditas lainnya, khususnya para nelayan yang tinggal di wilayah pesisir.

4.1. Deskripsi Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah strategis yang terdiri dari banyak pulau-pulau ternyata menyulitkan dalam membangun sistem pertahanan yang optimal. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada koordinat $6^{\circ}\text{LU} - 11^{\circ}08'\text{LS}$ dan dari 97° - $141^{\circ}45'\text{BT}$ serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Gambaran mengenai posisi geografis Indonesia dapat dilihat pada peta (Gambar 4.1) di bawah ini.

Gambar 4.1.

Wilayah Kedaulatan Indonesia



Sumber: "Maps of Indonesia", dalam <https://www.lonelyplanet.com/maps/asia/indonesia/>, diakses pada 1 November 2017.

Dari peta di atas dapat dilihat bahwa wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil². Pada tahun 2002, Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang “Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia”, di mana di dalamnya tercantum 183 Titik Dasar perbatasan wilayah RI. Namun demikian, terlepas dari telah diterbitkannya PP 38 Tahun 2002, telah terjadi perubahan-perubahan yang tentunya mempengaruhi konstelasi perbatasan RI dengan negara tetangga seperti Timor Leste pasca referendum dan status Pulau Sipadan-Ligitan pasca keputusan Mahkamah Internasional.

(<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000006/swf/1636/files/basic-html/page8.html>, akses 30 Oktober 2017).

Indonesia dikenal dengan *archipelagos state*, dimana negara ini memiliki jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia adalah lebih dari 17.500 pulau, bahkan pada saat surut jumlah tersebut dapat meningkat hampir lebih dari 18.400 pulau. Gambaran tentang struktur pulau-pulau yang dimiliki Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Pulau di Indonesia

Rekapitulasi Jumlah Pulau di Indonesia				
No.	Provinsi	Jumlah Pulau		Jumlah
		Bernama	Belum bernama	
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	205	458	663
2.	Sumatra Utara	237	182	419
3.	Sumatra Barat	200	191	391
4.	Riau	73	66	139
5.	Jambi	16	3	19
6.	Sumatra Selatan	43	10	53
7.	Bengkulu	23	24	47
8.	Lampung	86	102	188
9.	Kepulauan Bangka Belitung	311	639	950
10.	Kepulauan Riau	1.350	1.058	2.408
11.	DKI Jakarta	111	107	218
12.	Jawa Barat	19	112	131
13.	Jawa Tengah	47	249	296
14.	DI Yogyakarta	22	1	23
15.	Jawa Timur	232	55	287
16.	Banten	48	83	131
17.	Bali	25	60	85
18.	Nusa Tenggara Barat	461	403	864
19.	Nusa Tenggara Timur	473	719	1.192
20.	Kalimantan Barat	246	93	339
21.	Kalimantan Tengah	27	5	32
22.	Kalimantan Selatan	164	156	320
23.	Kalimantan Timur	232	138	370
24.	Sulawesi Utara	310	358	668
25.	Sulawesi Tengah	139	611	750
26.	Sulawesi Selatan	190	105	295
27.	Sulawesi Tenggara	361	290	651
28.	Gorontalo	96	40	136
29.	Maluku	741	681	1.422

30.	Maluku Utara	125	1.349	1.474
31.	Papua	301	297	598
32.	Irian Jaya Barat	956	989	1.945
Total		7.870	9.634	17.504

Sumber : Laporan, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Di samping itu, patut pula dipertimbangkan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap pilar-pilar yang dibuat pada saat *Survei Base Point* yang dilakukan pada sekitar 10 tahun lalu. Monumentasi ini perlu dilakukan sebagai bukti fisik kegiatan penetapan yang telah dilakukan serta menjadi referensi bila perlu dilakukan survei kembali di masa mendatang.

(<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-0116000000000006/swf/1636/files/basic-html/page8.html>, akses 30 Oktober 2017).

Hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Permasalahan perbatasan tersebut tidak hanya menyangkut batas fisik yang telah disepakati namun juga menyangkut cara hidup masyarakat di daerah tersebut, misalnya para nelayan tradisional atau kegiatan lain di sekitar wilayah perbatasan.

4.2. Deskripsi Wilayah Perairan Indonesia

Indonesia memiliki 10 laut atau lautan, satu berupa lautan dan sembilan lainnya adalah laut. Dan inilah nama-nama laut atau lautan yang tersebar diseluruh

wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gambaran tentang laut-laut tersebut lihat Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Laut di Indonesia

No.	Nama	Lokasi
1.	Laut Arafura	terletak disebelah selatan Kepulauan Aru
2.	Laut Banda	terletak disebelah selatan Pulau Seram
3.	Laut Flores	terletak disebelah utara Pulau Flores
4.	Lautan Indonesia	terletak disebelah selatan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa
5.	Laut Jawa	terletak disebelah utara Pulau Jawa
6.	Laut Maluku	terletak disebelah barat Pulau Halmahera
7.	Laut Sawu	terletak disebelah selatan Pulau Flores
8.	Laut Seram	terletak disebelah utara Pulau Seram
9.	Laut Sulawesi	terletak disebelah utara Pulau Sulawesi
10.	Laut Timor	terletak disebelah timur Pulau Timor

Sumber : "Daftar Laut Indonesia", dalam http://laut.kahuripan.web.id/id1/2850-2746/Laut_26885_laut-kahuripan.html, diakses pada 30 Oktober 2017.

Bagi mamalia laut, laut Indonesia merupakan habitat penting. Terdapat 32 dari 87 jenis mamalia laut di dunia dari kelompok paus, lumba-lumba dan dugong dapat dijumpai di Indonesia, termasuk Paus Biru (*Balaenoptera musculus*) yang saat ini berstatus terancam punah. Bukan hanya paus, tetapi Laut Indonesia juga menjadi habitat ikan hiu dan pari dunia. Dari 596 jenis hiu dan pari dunia, 157 jenis

diantaranya dapat dijumpai di Indonesia, termasuk Hiu Paus (*Rhincodon typus*) serta dua jenis pari karismatik, yaitu Pari Manta Oseanik (*Manta birostris*), dua. 6 dari 7 jenis penyu di lautan dunia bisa ditemui di lautan Indonesia, termasuk di antaranya penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*). Penyu ini dikenal sebagai jenis reptilia laut penjelajah samudera.

(https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/endangeredmarinespecies/marinemammals/, akses 30 Oktober 2017).

4.2.1. Geografis Perairan Indonesia

Perairan laut Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga wilayah utama, yaitu wilayah perairan bagian Barat, Tengah, dan Timur. Masing-masing adalah sebagai berikut : (Bambang, 2009: 18-19).

a. Perairan Indonesia Bagian Barat

Sebagian besar perairan laut Indonesia bagian Barat seperti Laut Jawa, Selat Sunda, Laut Natuna, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Selat Makassar merupakan zona laut dangkal dengan rata-rata kedalaman laut tidak lebih dari 200 meter, serta kondisi dasar laut yang relatif landai. Hal ini disebabkan secara geologis wilayah ini dahulu merupakan kesatuan wilayah dataran rendah yang termasuk pada paparan sunda (landas kontinen Asia), pada zaman glasial (zaman es). Pada akhir zaman glasial terjadi pencairan es secara besar-besaran sehingga permukaan air laut mengalami kenaikan yang

cukup tinggi. Akibatnya, wilayah-wilayah daratan yang merupakan cekungan dan dataran rendah ada yang tertutup air laut membentuk zone laut dangkal (laut transgresi), termasuk paparan sunda. Adapun wilayah- wilayah yang lebih tinggi dan tidak tertutup air laut, kemudian berubah menjadi pulau-pulau yang tersebar di sekitar laut dangkal tersebut, seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatra, dan Pulau Kalimantan. (Praseno, 2000: 28)

Beberapa bukti yang mendasari bahwa wilayah bagian Barat pernah menjadi satu kesatuan daratan adalah adanya persamaan flora dan fauna di Pulau Jawa, Sumatra, dan sebagian Kalimantan bagian Barat, seperti gajah, harimau, dan orang utan, serta tipe hutannya, kondisi dan jenis batuan di wilayah-wilayah tersebut relatif sama, serta ditemukan lembah-lembah di dasar laut yang diperkirakan bekas aliran sungai purba (*submarine canyon*), yaitu alur-alur di Pantai Timur Sumatra dan Pantai Barat Kalimantan yang diperkirakan merupakan cabang-cabang sungai purba yang akhirnya bersatu dengan sungai induknya di Laut Cina Selatan dan alur-alur di Pantai Utara Jawa, Pantai Selatan Kalimantan, dan Selat Makassar yang diperkirakan merupakan cabang- cabang sungai purba yang akhirnya bermuara dengan sungai induknya di Selat Makassar. (Praseno, 2000: 28)

b. Perairan Indonesia Bagian Tengah

Wilayah perairan laut Indonesia bagian Tengah didominasi oleh laut-laut dalam dengan bentuk dasar laut berupa cekungan dan palung laut, seperti

Cekungan Banda dan Timor Trough. Kedalaman lautnya berkisar antara 200 - 1.800 meter. Antara wilayah perairan laut Indonesia bagian barat dan tengah dibatasi oleh Garis Wallacea. (<http://www.mgi.esdm.go.id/content/morfologi-dasar-laut-indonesia>, akses 29 April 2018)

c. Perairan Indonesia Bagian Timur

Seperti halnya wilayah bagian Barat, perairan laut Indonesia bagian Timur merupakan zona laut dangkal yang termasuk pada landas kontinen Australia (Paparant Sahul). Kawasannya meliputi laut-laut dangkal di sebelah selatan Papua sampai bagian utara Australia seperti Laut Arafuru dan Selat Flores. Di sebelah Utara terdapat palung Mindanao dengan kedalaman maksimum 10.830m merupakan bagian laut yang terdalam di dunia. Sebelah Barat Daya terdapat Basin Sulawesi yang sangat luas dengan dasarnya kurang lebih mendatar pada kedalaman sekitar 5.100m ke arah Selatan. Basin Sulawesi ini berhubungan dengan palung Makassar yang kedalamannya 2.300m. (<http://www.mgi.esdm.go.id/content/morfologi-dasar-laut-indonesia>, akses 29 April 2018)

4.2.2. Dasar Hukum Laut Internasional Indonesia

Dasar hukum laut Indonesia cukup lengkap dari konstitusi hingga perpu telah mengatur laut dan pengelolaannya, termasuk berkaitan dengan persoalan *illegal fishing*. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Dasar Hukum Laut Indonesia

No.	Tingkatan	Keterangan
1.	Konstitusi	Pasal 1 Ayat 2 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Lama (sebelum dilakukannya amandemen) : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
2.	Internasional	Hukum laut internasional, UNCLOS, Landasan Kontinen (<i>continen shelf</i>) dan ZEE.
3.	Undang-undang	UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
4.	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 Tahun 2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan <i>illegal unreported, and unregulated fishing</i>

Sumber : Diolah dari Marhaeni Ria Sombo, Hukum Laut Nasional dan Internasional : Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hal 28, 30- dan 3.

Sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional yang disepakati oleh PBB pada 1980, negara Indonesia memiliki tiga batas laut yaitu batas laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE. Gambaran mengenai ketika hukum/ketentuan ini adalah sebagai berikut : (Diantha,2002: 83).

a. Batas Laut Teritorial

Batas laut teritorial merupakan batas kedaulatan penuh pemerintah Indonesia. Negara lain tidak diperkenankan memasuki wilayah ini tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia. Apabila ada warga atau kapal asing yang memasuki wilayah laut teritorial tanpa izin, pemerintah kita berhak menghukum warga asing tersebut. Walaupun demikian, sebagai warga masyarakat dunia internasional, tentunya pemerintah RI memiliki kewajiban untuk menyediakan jalur pelayaran internasional untuk tujuan-tujuan damai dan hubungan antar bangsa.

Kawasan laut teritorial merupakan wilayah laut yang ditarik sejauh 12 mil laut (1 mil laut = 1,852 km) dari garis dasar ke arah laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik ujung pulau-pulau terluar dari suatu negara maritim. Ujung terluar sebuah pulau dapat diketahui dengan cara menghitung rata-rata batas garis pantai saat pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah. (<http://nationalgeographic.grid.id/>, akses 28 April 2018).

b. Batas Landas Kontinen

Indonesia memiliki dua batas landas kontinen, yaitu Landas Kontinen Asia di sekitar Laut Natuna dan Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, serta Landas Kontinen Australia di Laut Arafuru dan Laut Timor yang berbatasan dengan Negara Australia. Negara Indonesia

memiliki hak dan kewenangan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam laut yang terkandung di wilayah landas kontinen, dengan senantiasa menghormati dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional. (<https://maritim.go.id/penyempurnaan-ruu-landas-kontinen-perlu-segera-aksi-lanjut/>, akses 20 April 2018)

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Batas *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) ditarik sejauh maksimal 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut bebas. Terhadap wilayah ZEE ini, Negara Indonesia memiliki hak pertama untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, dengan tidak mengganggu jalur lalu lintas internasional. (<http://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, akses 28 April 2018)

ZEE memiliki luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III. Apabila Penduduk Negara lain memasuki dan memanfaatkan wilayah dalam (ZEE) harus

meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Republik Indonesia, apabila tidak akan dianggap melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan akan ditangkap serta diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. (<http://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, akses 28 April 2018).

Suatu Negara boleh menetapkan ZEE dengan luas kurang dari 200 mil dari garis pantai negaranya, namun demikian hampir seluruh Negara di dunia menetapkan ZEE dengan luas wilayah 200 mil dari garis pantai. Hal tersebut karena pentingnya luas wilayah bagi suatu negara dalam bidang politik dan ekonomi. Apabila suatu negara tidak dapat menetapkan ZEE dengan luas wilayah 200 mil dari garis pantai karena adanya negara tetangga yang berdekatan, maka akan diselesaikan dengan hukum laut internasional. Pada prinsipnya akan dilakukan perundingan antara kedua Negara tersebut mengenai batas yang disepakati bersama tentang luas ZEE kedua Negara. (<http://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, akses 28 April 2018).

Kemudian beberapa peraturan dan regulasi yang berkaitan sektor kelautan di Indonesia adalah Ketentuan-ketentuan UUD 1945 dan ketetapan MPR yang di implementasikan melalui pembukaan UUD 1945 alenia IV, UUD 1945 pasal 1 ayat (1), UUD 1945 pasal 30 ayat (1), serta Ketetapan MPR no II / MPR / 1983. Kemudian peraturan perundang-undangan tentang wilayah laut (perairan) diantaranya Undang-undang no 4 PRP tahun 1960

tentang perairan Indonesia (Wawasan Nusantara), peraturan pemerintah no 8 tahun 1962 tentang lalu lintas laut damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia, Keputusan Presiden RI no 16 tahun 1971, tentang pemberian izin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan asing dalam wilayah perairan Indonesia, UU no 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, UU no 5 tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Peraturan Pemerintah no 15 tahun 1984 tentang pengolahan SDA hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta U no 20 tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan NKRI. (Lutfi, 2013)

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Persoalan *illegal fishing* merupakan masalah yang berkaitan dengan kedaulatan maritim yaitu pelanggaran batas kedaulatan nasional Indonesia. Persoalan selanjutnya berkaitan dengan aspek kepentingan nasional karena sumber daya laut, khususnya ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia memiliki nilai yang strategis dan menjadi tempat bergantung bagi jutaan nelayan di Indonesia.

Dalam mengatasi *illegal fishing* di Indonesia sebagai persoalan serius (*extra ordinary crime*) kemudian pemerintah menerapkan berbagai strategi/kebijakan dengan melibatkan berbagai sektor. Jika dikaitkan dengan teori kebijakan luar negeri, khususnya proposisi *rational actors model* (RAM) maka kebijakan pemerintah Indonesia bersama dengan *stakeholder* lainnya maka kebijakan penanganan *illegal fishing* diwujudkan dengan melibatkan *individual level*, *nation state level* dan *systemic level*.

Pada prinsipnya terdapat perbedaan dalam penerapan kebijakan *illegal fishing* pada *individual level*, *nation state level* dan *systemic level* pada periode pertama dan kedua masa kepemimpinan Presiden SBY. Pada periode 2004-2009 SBY berupaya

menangani persoalan ini melalui penegakan hukum dan pengawasan, sedangkan pada periode 2009-2014 SBY mulai memandang masalah *illegal fishing* sebagai persoalan yang berhubungan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya para nelayan, serta berupaya menghubungkan masalah ini dengan konsorsium kerjasama internasional.

Berbagai upaya penanganan *illegal fishing* melalui aspek *individual level*, *nation state level* dan *systemic level* maka pada periode kedua kebijakan ini cukup berhasil dalam menekan *illegal fishing*. Hal ini dapat dilihat dari menyempitnya wilayah operasional kapal asing pencuri ikan, penurunan intensitas aksi, hingga terbentuknya rezim internasional penanggulangan *illegal fishing* (WOC). Kebijakan-kebijakan SBY dalam menangani *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dengan mengikutsertakan berbagai insitusi pada berbagai tingkatan ternyata terbukti efektif dalam menangani persoalan ini, meskipun belum menjadi solusi yang bersifat mendasar.

Efektifitas kebijakan penanganan *illegal fishing* SBY ini dapat dilihat semakin menurunnya intensitas masuknya kapal asing ke wilayah perairan Indonesia untuk menjalankan aksi *illegal fishing*. Efektifitas ini juga dapat dilihat dari terbentuknya rezim dan gerakan nasional anti *illegal fishing* yang kemudian menjadi tolok ukur penanggulangan *illegal fishing* pada kepemimpinan selanjutnya di Indonesia.

7.2. Saran

Melalui penelitian penulis dapat memberikan saran kepada para akademisi yaitu :

1. Penelitian lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan, dimana nantinya diharapkan dapat diketahui tentang titik temu tentang upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah khususnya dalam penanganan *illegal fishing*.
2. Penelitian tentang kebijakan Luar Indonesia dalam menangani kasus *illegal fishing* pada periode selanjutnya.
3. Penelitian mengenai perumusan kebijakan sebuah negara dalam menghadapi *extra ordinary crime* yang salah satunya adalah *illegal fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Butler, William N. 2013, *Security and Securitized*, Palgrave Mc Millan, London and New York.

Dahuri, Rokhmin. 2003, *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Didik, Mohammad Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Drumbl, Mark A. *The International Law : Practice and Analysis*, London : Penguin Book.

Easton, David. 2004, *The International Politics : From Decision Making to Conflict Resolution*, ABC Clio and Routledge Publishing, New York.

E, Martin ann and Marti Tsamenyi. 2013. *The Sustainable Fisheries : International Legal and Policy Third Edition*, Martinus MNijhoorf Publisher, Leiden and Boston.

Etty, R Agoes. 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Penerbit Abardin, Jakarta.

Fauzi, Akhmad. 2007, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*, Gramedia: Jakarta.

Goldstein, A. 2007, *Multinational Companies from Emerging Economies*.

Graflon, Quentin. 2011, *The Illegal Fishing : From Perspective Sea Security and Law Sea Borderness*, Oxford University Press, New York.

Hamzah, Andi. 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Hara, Abubakar Eby. 2011, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : Dari Realisme sampai Konstruktivisme*.

- Heywood, Andrew. 2011, *Global Politic : The State and Foreign Policy ini Global Age, Third Editions*, Palgraff Mc Millan, New York.
- Heywood, Andrew. 2011, *Global Politic*, Palfraff Publishing, New York.
- Heywood, Andrew. 2009, *Global Politic : International Politic Dis-order, Third Editions*, Routledge Pubslishing, New York.
- Jackson, Robert and George Sorensen. 2013, *Introduction of International Relations :Theories and Approach*, Oxford Publishing, New York.
- Kamil, Melda Ariadno. 2007, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Media, Jakarta.
- Haro, Kecik. 2014, *Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia : Mewujudkan Kedaulatan Nasional*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Kisinger, Henry and Holger Klitzing, 2012, *Nation Interest Between International Politic Disorder*, Palgraff Publishing, London and New York.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978, *Hukum Laut Internasioal*, Bina Cipta, Bandung.
- Masyhuri dan Zainuddin, 2008, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Refika Aditama: Bandung.
- Prijanto, Heru, 2007, *Hukum Luat Internasional*, Bayu Media: Malang.
- Salim, Said. 2014, *Mengkaji Fungsi Polri dan TNI di Era Globalisasi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Silalahi, U. 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Unpar Press.
- Snyder, R.C., Bruck, H.W., & Sapin, A,1962, *Foreign Policy Decision MakingApproach to the Study of International Politics*.
- Suleiman, Fikri. 2015, *Penegakan Hukum Laut dan Evaluasi Penanganan Ilegal Fishing, Jurnal Kelautan Nasional Vol. II*, Balitbang Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia, Jakarta.

Sulistyaningtyas, Tri. Susanto., Munaf, Dicky R. “*Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut*”. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Suseno, Dojoko Prawoto. 2000, *Retaid Perairan Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Oceanologi LIPI, Jakarta.

Supandi, Ade. 2015, *Tantantang Penegakan Hukum Laut dan Penegakan Illegal Fishing, Jurnal Kelautan Nasional Vol. III*, Balitbang Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia, Jakarta.

2. Surat Kabar dan Majalah:

“Agenda Poros Maritim : IUU Fishing Masih Menjadi Persoalan Yang Belum Terselesaikan”, *Republika*, 4 November 2016.

“Di Hadapan Lemhanas, SBY Kemukakan Arti Penting Kedaulatan Nasional”, *Kompas*, 21 Februari 2014.

“Kejahatan Pencurian Ikan : Analisis Kriminologi”, *Kompas*, 10 Agustus 2013.

“Mengembalikan Kejayaan Indonesia Sebagai Bangsa Maritim”, *Tempo*, 3 Juli 2014.

“Sejarah Illegal Fishing di Indonesia : Bagian III Habis”, *Kompas*, 7 Mei 2016.

3. Jurnal dan Laporan:

Abdul Qodir Jailani, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Dunia*, Jakarta: Supremasi Hukum Vol.3,2014.

Dina Sunyowati, *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, Liber Amicorum Prof.Dr.Etty R.Agoes,SH.,LLM, Remaja Rosdakarya*, Bandung, September, 2013.

Donald E Nuechterlein. 1976. *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Vol 2 p.248* (<http://www.jstor.org/stable/20096778> (diakses 15 Maret 2017)).

Tommy Sihotang, *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan, Jurnal Keadilan*, Vol.4 No.2. tahun 2005/2006.

Zaqui Rahman, *Penenggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Illegal Fishing*, Jakarta: Jurnal Rechts Vinding, 2015.

4. Internet (*websites*):

Adhiyaksa, Bina. 2016. *Pentingnya Pemberantasan Ilegal Fishing Reported dan Unreported.* (<https://ojs.kejaksaan.go.id/index.php/binaadhyaksa/article/download/95/70>) diakses pada tanggal 2 Agustus 2017.

Anggraini, Reny. 2017. “Kapalk Patroli Sergap Kapal Asing Dari Filipina dan Vietnam”, dalam <https://news.detik.com/berita/3509499/kapal-patroli-sergap-kapal-ikan-asing-dari-filipina-dan-vietnam>, diakses pada tanggal 24 September 2017.

Anwar, Reyhan Gustira. 2017. *Menegakkan Hukum Laut Terhadap Praktik Illegal Fishing.* (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5900268cd67f4/menegakkan-hukum-laut-terhadap-praktik-iillegal-fishing-i-oleh--reyhan-gustira-anwar>.) diakses pada tanggal 30 Oktober 2017

Biro Informasi dan Hukum, 2017. *Penyempurnaan UU Batas Landas Kontinen.* (<https://maritim.go.id/penyempurnaan-ruu-landas-kontinen-perlu-segera-aksi-lanjut/>) diakses pada tanggal 28 April 2018.

Detik Fiance. 2011 *SBY Ajak PM Thailand Cegah Pencurian Ikan* (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1720321/sby-ajak-pm-thailand-cegah-pencurian-ikan>) diakses pada tanggal 20 Februari 2018

Gideon, Arthur. 2018. *Selain Penenggalaman, Ini Cara KKP Usir Pencuri Ikan di Laut RI.* (<http://bisnis.liputan6.com/read/3243053/selain-penenggelaman-ini-cara-kkp-usir-pencuri-ikan-di-laut-ri>) diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

Eva. 2014. *Era SBY, 250 Kapal Ditenggelamkan Pakai Molotov.* (<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politisia&i=63527>) diakses pada tanggal 24 Februari 2018.

- Kiara. 2013. *Longgarkan Pencurian Ikan, SBY Harus Tegur Kementerian Perikanan dan Kelautan*. (<http://www.kiara.or.id/kiara-longgarkan-pencurian-ikan-presiden-sby-harus-tegur-menteri-kelautan-dan-perikanan/>) diakses pada tanggal 18 Februari 2018.
- Lutfi. 2013. "*Hukum laut indoneia*". (http://lutfi-fpk11.web.unair.ac.id/artikel_detail-71733-Jaya%20Indonesia,%20Jaya%20Perikanan%20dan%20Jaya%20Lautan-Hukum%20Laut%20Indonesia.html). diakses pada tanggal 24 April 2018)
- National Geographic. 2017. *Batas Laut Perairan Indonesia* (<http://nationalgeographic.grid.id/>). diakses pada tanggal 28 April 2018.
- Nicholas. 2017. *Illegal Fishing dan Kedaulatan Laut Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. (<http://www.radarindonesianews.com/2017/03/illegal-fishing-dan-kedaulatan-laut.html>), diakses pada tanggal 29 September 2017.
- PPPGL. 2017. *Morfologi Dasar Laut Indonesia*. (<http://www.mgi.esdm.go.id/content/morfologi-dasar-laut-indonesia>), diakses pada tanggal 28 April 2018.
- Pulung, Agus. 2015. *Perjuangan Agus Pulung Profesor Muda*. (<http://news.detik.com/berita/2963437/begini-perjuangan-agus-pulung-meraih-julukan-profesor-muda-di-kanada>), diakses pada tanggal 29 April 2018.
- Roza, Elviana. 2017. *Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa*. (<http://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>) diakses pada tanggal 28 April 2018.
- Sari, Elisa Valenta. 2016. *Hentikan Ilegal Fishing, TNI-AL Kerap Diintervensi di Natuna*. (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160321084511-92-118682/hentikan-illegal-fishing-tni-al-kerap-diintervensi-di-natuna>) diakses pada tanggal 25 Februari 2018.
- Wulandari, Andhina. 2015. *REVISI UU PERIKANAN: Penanganan Ilegal Fishing*. (<http://industri.bisnis.com/read/20150127/99/395900/revisi-uu-perikanan-penanganan-ilegal-fishing-diperkuat>) diakses pada tanggal 19 mei 2018.